

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 104/I.12.B1/U/1994

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan YP. Tujuh Belas Baradatu Nomor 14/SMEA.17/VIII/1994 tanggal 1 Agustus 1994
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kota Lampung Utara Nomor tanggal
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan YP.Tujuh Belas Baradatu telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I. 1983, tanggal 23 Pebruari 1983 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan YP.Tujuh Belas Baradatu dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I. 1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan YP. Tujuh Belas Baradatu mulai Tahun Ajaran 1989/1990 untuk membuka Sekolah. **SMEA TUJUH BELAS BARADATU**
a. Nama : 1. Keuangan
b. Rumpun : 2. Perdagangan
 : 3. Perkantoran
 : 4. Akuntansi
Program Studi : 1. Management Bisnis
 : 2. Kesekretarisan
c. Nomor Data Sekolah : 342120311015
d. NSS : Jl. Gajah Mada Baradatu
e. Alamat : Kecamatan Baradatu
 : Kabupaten Lampung Utara

2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1989.
6. Surat Keputusan Mendikbud R.I. No. 0342/U/1989, tgl. 5 Juni 1989, tentang alih fungsi SPG/SGO menjadi SLTA lain.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikotamadya ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kota ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 9 September 1994

A.N. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD
Propinsi Lampung,



Drs. H. ENGGUS SUBARMAN
NIP. 130117499